



PUTUSAN
Nomor 370 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI

KOPERASI YAPENKOP SEMARANG, tempat kedudukan di Jalan Menoreh Utara Raya Nomor 11, Sampangan, Semarang 50232, dalam hal ini diwakili oleh Wanuri, S.E., M.M., dan Achmad Junaidi, S.Ag., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang, berkewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.;
2. M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H. M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Umar, Fajar & Rekan, beralamat di Jalan Majapahit Ruko Gayamsari Nomor 61, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

Drs. SUKARDI, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kumudasmoro Dalam Nomor 22, Semarang Barat, Semarang, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sri Arijani, S.H., pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, beralamat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 89, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;

TENGGANG WAKTU:

Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui adanya Surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, tersebut adalah pada tanggal 8 Mei 2015, dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 4 Juni 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan dapat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang;

KEPENTINGAN:

Bahwa surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang tersebut nyata-nyata telah merugikan hak-hak Penggugat yang diangkat resmi Sebagai ketua STIE Semarang, melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor 026/SKEP-PRS.YAPENKOP/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Pemberhentian Ketua STIE Semarang untuk periode 2014 -2018, dan hak-hak Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 d Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta perlakuan secara diskriminasi dalam pemberhentian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang Guru dan Dosen “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain”, sehingga Penggugat merasa beban moral dan di permalukan kepada rekan sejawat, para dosen serta keluarga atas perlakuan diskriminasi tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT:

Bahwa dasar dan alasan hukum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang Nomor 171/SK/STIE.S/V/2010 tentang: Pengangkatan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, tanggal 10 Mei 2010 dan lampiran Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Koperasi (Yapenkop) Semarang, Penggugat mulai bergabung dengan STIE Semarang sebagai Pengurus;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor 026/SKEP-PRS.YAPENKOP/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Pengangkatan Ketua STIE Semarang, untuk periode 2014-2018;
3. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Nomor 052/STIE.S/KII/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Klarifikasi STIE Semarang terhadap Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah menindaklanjuti mengenai program pelaksanaan kelas jauh di STIE Semarang tidak akan melaksanakan program tersebut, karena bertentangan dengan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 595/D5.1/T/2007 tentang Larangan Kelas Jauh;
4. Bahwa Penggugat berdasarkan surat yang ditujukan kepada Pengurus Yapenkop Semarang Nomor 070/STIE.S/KIII/2015 tanggal 26 Maret 2015 mengenai Laporan Perencanaan Pelaksanaan kegiatan STIE Semarang dalam kapasitas sebagai Ketua STIE Semarang misalkan, untuk merekrut dosen-dosen baru, penertiban data kemahasiswaan, Penarikan Kelas jauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatan 2013 dan 2014 ke kampus I Semarang, dan Penerimaan Mahasiswa baru Tahun Akademik 2015;

5. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 Perihal: Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS. Penggugat diangkat menjadi Ketua STIE Semarang Periode 2014-2018 secara sah berdasarkan surat rekomendasi Pembina Yapenkop Nomor P/033/PEMB-YPK/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014. Dan hasil keputusan Rapat Pengurus Yapenkop Semarang pada tanggal 3 Desember 2014;
6. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang, Nomor 02 tanggal 15 September 2008 yang dikeluarkan Notaris Budi Rihatini, S.H., termaktub dalam Pasal 22 ayat 7 (a) "Pengangkatan pimpinan pelaksana dalam kegiatan Pendidikan tinggi unit/bagian termasuk ketua, pembantu ketua harus ada persetujuan tertulis dari rapat Pembina";
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2015 menghadiri rapat pengurus Yapenkop Semarang dan kemudian Penggugat menerima Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, tidak dilampiri hasil keputusan rapat gabungan Yayasan pada tanggal 16 April 2015 dan Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yapenkop Semarang pada tanggal 8 Mei 2015. Sehingga Penggugat tidak mengetahui alasan yang jelas tentang pemberhentian sebagai Ketua STIE Semarang sejak diterbitkannya Surat Keputusan dari Ketua Umum Yapenkop Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, karena tidak di dasari dengan surat rekomendasi Pembina Yapenkop sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang, Nomor 02 tanggal 15 September 2008 yang dikeluarkan Notaris Budi Rihatini, S.H., hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 32 ayat (5) bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yapenkop Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, bertentangan dengan Pasal 22 ayat (7a) Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang, Nomor 02 tanggal 15 September 2008 yang dikeluarkan Notaris Budi Rihatini, S.H.;
9. Bahwa Surat Keputusan Yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yapenkop Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015, tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja";
10. Bahwa keputusan Tergugat dengan adanya surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang pada tanggal 9 Mei 2015 Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang tersebut *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kecermatan formal, dan asas kecermatan material;
11. Oleh karena itu Tergugat Sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang telah bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) dan melakukan penyalahgunaan wewenang, maka objek sengketa *in litis* surat keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang tanggal 9 Mei 2015 Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa dengan demikian Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis* Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum tanggal 9 Mei 2015, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena penggugat diangkat melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor 026/SKEP-PRS.YAPENKOP/XII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Pengangkatan Ketua STIE Semarang;

2. Bahwa objek sengketa lahir dari adanya tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan serta ketidakjelasan dari Tergugat dalam memberikan dalil-dalil dasar hukum dan kesalahan-kesalahan Penggugat atas timbulnya Surat keputusan yang diterbitkan oleh Ketua umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara jelas dan nyata Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang merupakan keputusan:
 - a. Yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
12. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menertibkan Surat Keputusan objek sengketa *in litis* Surat keputusan yang diterbitkan oleh Ketua umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada pengadilan Tata Usaha Negara agar surat keputusan tergugat tersebut dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena cacat hukum, batal, dan tidak sah berdasarkan hukum serta perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sehingga Penggugat kehilangan haknya sebagai Ketua STIE Semarang Periode 2014 -2018;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015. tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat, untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;
4. Mengembalikan hak-hak dan merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam hal ini;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Gugatan Salah Orang (*Error in Persona*)

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang;
2. Bahwa sesuai dengan surat keputusan *objectum litis*, surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan atas Nama Pengurus Yapenkop Semarang, bukan oleh pribadi Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang;
3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan atas Nama Pengurus Yapenkop Semarang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menentukan organ pengurus mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, maka seharusnya gugatan ini ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang, bukan kepada Ketua Umum;

4. Bahwa dengan demikian gugatan salah orang (*error in persona*) dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan apakah surat keputusan *objectum litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan mengenai subjek dan objek gugatan, tenggang waktu gugatan diajukan, alasan gugatan dan *petitum* tetapi sama sekali tidak menjelaskan apakah keputusan yang dijadikan objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan apakah Tergugat merupakan pejabat Tata Usaha Negara?;
3. Bahwa dengan demikian gugatan *in casu* adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan dengan sendirinya sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 032/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 15 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang tanggal, 9 Mei 2015 Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang tanggal, 9 Mei 2015 Nomor 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;
4. Mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 44/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 25 April 2016 dan diterima pada tanggal 27 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Mei 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 032/G/2015/PTUN.SMG, yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM KEBERATAN DALAM EKSEPSI

- a. Eksepsi Gugatan Salah Orang (*Error In Persona*)

Bahwa dalam pertimbangan halaman 34, Majelis Hakim mengutip ketentuan dalam Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang tanggal 15 September Nomor 02 Tahun 2008, Pengurus adalah a). Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan



Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan b). melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan diluar pengadilan. Tentang segala hal dan Kejadian. Selanjutnya menurut Pasal 19 angka 1 menyebutkan bahwa ketua umum bersama-sama dengan sekretaris dan bendahara berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan.

Bahwa dalam pertimbangan berikutnya Majelis Hakim menegaskan bahwa keputusan objek sengketa tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris atas nama Pengurus Yapenkop Semarang.

Bahwa dalam putusan selanjutnya Majelis Hakim juga menyimpulkan, Menimbang bahwa kalimat “atas nama Pengurus Yapenkop Semarang” sebagaimana tersurat dalam keputusan objek sengketa *a quo* menurut hemat Majelis Hakim haruslah dimaknai, “atas nama serta mewakili Yayasan Yapenkop Semarang”;

Bahwa dengan seluruh kutipan tersebut di atas, semestinya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat, karena gugatan Penggugat tidak ditujukan Kepada Pengurus Yapenkop Semarang sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa. Bahwa nyatanya, sebagaimana termuat dalam surat gugatan, Penggugat-Terbanding mengajukan gugatan kepada Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang, bukan Kepada Pengurus Yapenkop Semarang.

Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan hukum dan gugatan Terbanding-Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in persona*.

b. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*).

Bahwa Pembanding-Tergugat dapat memahami dan dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai eksepsi gugatan kabur;

KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan seluruh gugatan Penggugat adalah karena objek sengketa terbukti cacat yuridis. (putusan halaman 48 alinea kedua), dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

➤ Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan selanjutnya adalah apakah tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dapat dibenarkan jika ada surat yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa



menyalahi peraturan yang berlaku dalam arti adanya unsur penyalahgunaan wewenang di dalamnya.

- Menimbang bahwa jika dicermati Bukti T-7 yaitu Surat Nomor 001/Pengawas-Yapenkop/I/15, tanggal 18 Januari 2015, Perihal: Peringatan, Bukti T.8 Surat Nomor 002/Pengawas-Yapenkop/I/15, tanggal 30 Januari 2015, Perihal: Peringatan ke-2, maka terlihat bahwa yang menandatangani surat-surat tersebut adalah Wanuri selaku Ketua STIE Semarang, dan bukan berkedudukan sebagai Pengawas sebagaimana disyaratkan Pasal 28 angka 3 salinan akta pernyataan kep. Rapat Pembina
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Wanuri, S.E., M.M., yang mengatasnamakan Pengawas adalah merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang karena mencampurkan wewenang antara wewenang Wanuri sebagai Pengurus dan wewenang dari Pengawas yang dapat bertindak untuk melakukan penindakan peneguran kepada pengurus (*in casu* Penggugat).
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena kedua fakta hukum berupa bukti surat tersebut di atas, yaitu Bukti T.7 yaitu Surat Nomor 001/Pengawas-Yapenkop/I/15, tanggal 18 Januari 2015, Perihal: Peringatan yang ditujukan kepada Ketua Umum Yapenkop Semarang dan Bukti T.8 yang tidak lain adalah surat Nomor 002/Pengawas-Yapenkop/I/15, tanggal 30 Januari 2015, Perihal: Peringatan ke-2 yang ditujukan kepada Ketua Umum Yapenkop Semarang dijadikan salah satu dasar pertimbangan dari Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, maka penerbitan objek sengketa *a quo* terbukti cacat yuridis khususnya mengenai tindakan pencampuran wewenang sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 4. Bahwa majelis hakim telah menyalahgunakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk mengabaikan fakta-fakta hukum lain yang dapat melemahkan dalil gugatan Penggugat;
- 5. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membatasi diri untuk menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang lain dan keliru dalam menilai ketentuan hukum yang dipergunakan sehingga salah dalam membuat pertimbangan hukum;



6. Bahwa tidak benar telah terjadi cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:
- Bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam Pemberhentian Penggugat, karena memang senyatanya pemberhentian Penggugat selaku Ketua STIE Semarang adalah dengan berdasarkan rapat pengurus dan persetujuan Pembina (Bukti T-4, Bukti T-3, Bukti T-2) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 *juncto* Pasal 22 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Semarang sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang Nomor 02, tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Budi Rihatini, S.H. (Bukti T-10);
 - Bahwa persetujuan pembina diambil dalam rapat gabungan sebagai mekanisme rapat tertinggi yayasan untuk membicarakan hal-hal yang khusus atau biasa yang menyangkut kehidupan serta kondisi yayasan yang sangat perlu segera di atasi dan diselesaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Semarang;
 - Bahwa Posisi Penggugat ternyata sampai dengan bulan Mei 2015 (bahkan sampai saat ini) masih berstatus dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang menimbulkan kesulitan bagi STIE Semarang. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Mukhlas Adi Putra, sebagai Staf Bidang Akademik STIE Semarang pernah diminta bantuan oleh Penggugat untuk mengecek dan mendaftarkan namanya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti (<http://forlap.dikti.go.id>). Bahwa setelah dicek ternyata Penggugat masih terdaftar sebagai Dosen Tetap di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Bahwa dengan status *home base* Penggugat di Universitas Negeri Semarang, maka STIE Semarang tidak dapat mendaftarkan nama Penggugat sebagai Ketua STIE Semarang, karena pasti akan ditolak dan berdasarkan pengalaman akan berdampak ditutupnya *portal* STIE Semarang pada pangkalan data pendidikan tinggi Dirjen Dikti. Bahwa akibat lanjutan dengan tidak terdaftarnya nama Penggugat adalah tidak dapat menandatangani Ijazah yang dikeluarkan oleh STIE Semarang.
 - Bahwa dengan demikian apabila Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dilaksanakan akan berakibat STIE Semarang tidak dapat menjalankan kegiatan belajar mengajarnya, termasuk Wisuda Sarjana karena jabatan Ketua STIE yang dirangkap Penggugat dengan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosen tetap di Universitas Negeri Semarang berakibat nama Penggugat tidak dapat didaftarkan sebagai Ketua STIE Semarang.

- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mencermati Bukti T-6 dan P-6 yaitu Surat Nomor 3130/UN37/KP/2015, tanggal 15 April 2015 Hal: Pemberian Izin Mengajar dan lampiran surat permohonan izin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mengetahui dan mendapatkan penjelasan alasan pemberhentian sebagai Ketua STIE Semarang karena telah mendapatkan peringatan terkait kinerja yang bersangkutan dan permintaan untuk menyerahkan izin untuk memimpin sebagai Ketua STIE Semarang dari Perguruan Tinggi di mana Penggugat tercatat sebagai Dosen Tetap (Universitas Negeri Semarang), ternyata tidak dapat dipenuhi, dan berdampak bagi kelancaran proses belajar mengajar di STIE Semarang. Bahwa untuk menghindari terhambatnya proses belajar mengajar yang disebabkan status Penggugat, maka Tergugat telah mengangkat Saudara Drs. Adenk Sudarwanto, M.M., sebagai Ketua STIE Semarang (*Vide* Bukti T-12);
- Bahwa izin yang dikeluarkan Universitas Negeri Semarang hanya izin untuk menjadi tenaga pengajar (*Vide* Bukti T-6), berbeda dengan permohonan Penggugat untuk meminta izin mengajar atau memimpin Perguruan Tinggi Swasta (*Vide* Bukti P-6). Bahwa dengan demikian terbukti izin yang dikeluarkan Universitas Negeri Semarang hanya untuk mengajar, bukan untuk memimpin perguruan tinggi swasta sehingga dengan demikian *home base* Penggugat tetap di Universitas Negeri Semarang dan tidak bisa didaftarkan sebagai Ketua STIE Semarang pada pangkalan data pendidikan tinggi Dirjen Dikti, sebagaimana keterangan saksi Mukhlas Adi Putra;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf d Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang (Bukti T-11), Ketua STIE Semarang sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan wajib bekerja secara penuh, tidak merangkap pekerjaan dan jabatan. Bahwa dengan status Penggugat yang masih menjadi Dosen Tetap (Non PNS) di Universitas Negeri Semarang dan hanya mendapat izin untuk mengajar tidak dapat memenuhi kriteria tersebut;
- Bahwa selain itu terbukti Penggugat telah beberapa kali mendapatkan peringatan dari Pengurus maupun Pengawas Yapenkop terkait kinerja selaku Ketua STIE. (Bukti T-5, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta pelanggaran yang dilakukan Penggugat selaku ketua STIE Semarang. Penggugat secara sepihak mengajak saksi Slamet (PNS, Guru di SMK 2 Semarang), tanpa izin kepada institusi asalnya untuk menjadi pengajar di STIE Semarang, padahal Penggugat mengetahui untuk mengajar di STIE Semarang harus ada izin mengajar dan dilaporkan ke yayasan untuk didaftarkan dalam pangkalan data pendidikan tinggi dirjen Dikti agar diakui sebagai dosen/pengajar. Bahwa Penggugat tidak memahami tindakan tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar di STIE Semarang, bahkan sangat berisiko pada izin operasi STIE secara keseluruhan karena adanya dosen/pengajar yang tidak memenuhi syarat.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Gabungan tanggal 16 April 2015, khususnya pada angka 3, secara jelas telah mencantumkan persetujuan Pembina Yapenkop untuk segera mengganti Penggugat (*Vide* Bukti T-4);

TERKAIT PENCAMPURAN WEWENANG DAN RANGKAP JABATAN

- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menilai Bukti T-7, dan Bukti T-8, sehingga salah dalam mengambil putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Bahwa sangat jelas tertulis dalam Bukti T-7, dan Bukti T-8 ditandatangani Wanuri, S.E., M.M., atas nama Pengawas dan bukan atas nama pengurus karena pada saat itu Wanuri, S.E., menjabat sebagai Pengawas;
- Bahwa tidak ada pencampuran wewenang dan rangkap jabatan, karena Bukti T-7 dan T-8 yang ditandatangani Wanuri, S.E., M.M., atas nama Pengawas ditujukan kepada Ketua Umum Yapenkop Semarang.
- Siapakah Ketua Yapenkop Semarang Pada waktu itu? Jelas tercantum dalam Bukti T-9 bahwa Ketua Umum Yapenkop Semarang yang menerbitkan surat peringatan ke-1 kepada Ketua STIE Semarang (*in casu* Penggugat) adalah Sudarto, S.E., M.M.;
- Bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam menilai Bukti T-14 yaitu Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor KEP/035/11.00-H/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pengangkatan Ketua Umum Pengurus Yapenkop Antar Waktu Masa Bakti Tahun 2014-2019. Bahwa benar secara definitif Wanuri, S.E., M.M., diangkat sebagai Ketua Umum pada tanggal 08 Mei 2015. Bahwa namun demikian secara *de facto*, sejak pengunduran diri Ketua Umum Yapenkop Semarang Sudarto, S.E., M.M., pada tanggal 16 Maret 2015 (mohon dilihat dalam bagian pertimbangan Bukti T.14), Wanuri, S.E., M.M., dengan persetujuan Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina telah mengisi posisi pengurus untuk sementara waktu sebagaimana terlihat dalam Bukti T.5 yaitu BA Nomor 002/BA.YAPENKOP/IV/2015 tentang Evaluasi Kinerja Ketua STIE Semarang, tanggal 9 April 2015, tertulis Wanuri selaku Plt. Wakil Ketua Pengurus;

- Bahwa kedudukan Wanuri, S.E., M.M. sebagai Plt. Wakil Ketua Pengurus telah disetujui oleh Dewan Pembina, sebagaimana Bukti T.4 tentang BA Rapat Gabungan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Nomor 003/BA.YAPENKOP/IV/2015, tanggal 16 April 2015, di mana posisi Wanuri, S.E., M.M. telah menjadi Pengurus Yapenkop Semarang sedangkan Pengawas diisi oleh Edi Moch. Ismail dan Agus Suparto;
- Bahwa Keterangan Saksi Daniel Sakiran tidak memiliki nilai pembuktian karena yang bersangkutan telah berhenti sebagai Pengawas di Yapenkop Semarang, dan tidak mengetahui susunan pengurus setelahnya. Bahwa saksi juga tidak mengetahui proses terpilihnya maupun pemberhentian Penggugat selaku Ketua STIE Semarang karena pada saat itu sudah berhenti sebagai Pengawas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa bukan tindakan tata usaha negara, melainkan tindakan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Yapenkop Semarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 02 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 032/G/2015/PTUN.SMG., tanggal 15 Oktober 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI YAPENKOP SEMARANG** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 02 Maret 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 032/G/2015/PTUN.SMG., tanggal 15 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002